



## Resensi Buku



- Judul Buku : Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030
- Penyunting Akhir : Ir. Basoeki Karyaatmadja, M.Sc.,  
Ir. Kustanta Budi Prihatno, M.Eng.,  
Ir. Hasnawati Hamzah, M.Si.,  
Ristianto Pribadi, S.Hut., M.Tourism.,  
Ade Wahyu, S.Hut., M.Sc
- Penerbit : Direktorat Perencanaan Kawasan Hutan  
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan  
Kementerian Kehutanan
- Tahun Terbit : Juni 2011
- Cetakan : Pertama
- Jumlah Halaman : 45
- ISBN : 978-602-99982-0-7
- Peresensi : **Ade Wahyu**  
(Kasie Informasi Sumberdaya Hutan BPKH  
Wilayah XIII; wahyforester@yahoo.com)

Tidak dapat dimungkiri bahwa saat ini dan kedepan kita akan terus menghadapi masalah lingkungan (banjir, kekeringan, pemanasan global, dan lain sebagainya), serta masalah ketahanan pangan dan energi. Bagi bangsa Indonesia, ketiga masalah/isu tersebut seharusnya tidak perlu terjadi mengingat kondisi dan potensi sumberdaya alam yang dimiliki. Keberadaan hutan yang luas, tanah yang subur serta deposit mineral dan batubara serta cadangan minyak dan gas yang melimpah seharusnya membawa negara kita jauh dari masalah-masalah tersebut. Tidak dapat dipungkiri pula bahwa hampir 70% dari wilayah Indonesia merupakan kawasan hutan yang pengurusan dan pengelolannya di serahkan kepada sektor kehutanan. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa dengan proporsi luasan tersebut, tantangan, peran dan pengaruh sektor kehutanan cukup besar khususnya dalam menghadapi isu-isu lingkungan serta ketahanan pangan dan energi.

Untuk menjawab tantangan tersebut, sektor kehutanan melalui Kementerian Kehutanan telah menyusun sebuah rencana jangka panjang kehutanan yang merupakan arahan indikatif makro pemanfaatan dan penggunaan ruang kawasan hutan sampai tahun 2030. Rencana jangka panjang tersebut diterbitkan dalam sebuah buku "Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030" yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.49/Menhut-II/2011 tanggal 28 Juli 2011. RKTN tersebut memberikan arah pengurusan hutan ke depan melalui pemanfaatan sumberdaya hutan secara adil dan berkelanjutan, potensi multi fungsi hutan untuk kesejahteraan masyarakat serta untuk mencapai posisi penting kehutanan Indonesia di tingkat nasional, regional dan global di tahun 2030.

Dengan RKTN sebagai lokomotif pembangunan kehutanan, hutan Indonesia diharapkan kembali menjadi penggerak ekonomi dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan nasional di masa datang. Selain kontribusi dari hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu, hutan Indonesia dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam bentuk jasa-jasa lingkungan dan wisata alam diantaranya melalui penyediaan oksigen dan keindahan bentang alamnya. Hutan Indonesia juga diharapkan menjadi solusi terhadap kemungkinan terjadinya krisis pangan dan energi di masa depan dengan kemampuannya dalam mengatur siklus air dan potensinya sebagai salah satu sumber energi baru terbarukan (bioenergy, panas, dan air). Selain itu, kemampuan hutan dalam menyerap dan menyimpan karbon menjadikan hutan Indonesia dapat berperan sebagai penyeimbang iklim global.

Untuk mewujudkan hal itu, pemanfaatan ruang kawasan hutan Indonesia yang luasnya mencapai 130,68 juta ha (data April 2011) diarahkan menjadi 6 (enam) arahan makro yaitu:



Gambar 1. Peta Arahan Indikatif RKTN 2011-2030

### 1. Kawasan Untuk Konservasi

Luas arahan kawasan konservasi adalah sekitar 26,8 juta ha (61%-nya adalah kawasan taman nasional). Secara umum orientasi pengelolaan kawasan konservasi ditujukan untuk pemanfaatan secara lestari seluruh potensi kawasan, perlindungan penyangga kehidupan dan pengawetan plasma nutfah. Produk hasil hutan bukan kayu serta jasa lingkungan hutan merupakan komoditas yang harus dikembangkan dan menjadi unggulan sektor kehutanan di masa depan. Jasa-jasa lingkungan berbasis hutan akan semakin diperdagangkan dan diinternalisasikan dalam mekanisme pasar baik di tingkat lokal, nasional, regional maupun global seiring dengan kemajuan pendekatan pengukurannya. Oleh karenanya, ke depan nilai jasa lingkungan hutan harus diperhitungkan sebagai sumber pertumbuhan baru sektor kehutanan yang cukup signifikan melalui kegiatan pemanfaatan berbasis perlindungan dan pengawetan di kawasan konservasi. Dalam kurun waktu 20 tahun ke depan, pemanfaatan dan pengembangan produk hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan seperti karbon, air dan energi panas bumi di kawasan konservasi khususnya di taman nasional harus menjadi prioritas dan perlu didukung oleh regulasi yang tepat dan efektif.


Tabel 1. Kriteria umum dan tujuan pemanfaatan arahan indikatif RKTN 2011-2030

Arahan	Kriteria Umum Kawasan	Pemanfaatan
Kawasan untuk Konservasi	Seluruh kawasan konservasi dan usulan kawasan konservasi	Kawasan ini tujuan utamanya diarahkan untuk konservasi sumber daya hutan. Dalam pengelolaannya tetap mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan dan mempertimbangkan aspek pemanfaatan, perlindungan dan pengawetan
Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut	Hutan Lindung (HL) dengan Penutupan Hutan Primer, Hutan Sekunder dan Hutan Mangrove  Hutan Lindung dan Produksi yang merupakan area gambut dengan kedalaman 2 meter atau lebih, yang tidak dibebani izin pemanfaatan kawasan hutan.	Kawasan ini tujuan utamanya diarahkan untuk melindungi ekosistem hutan alam dan gambut serta penyerapan/penyediaan karbon. Pemanfaatan kedepan dapat dilakukan dengan tanpa meninggalkan tujuan utamanya. Skema-skema perdagangan karbon dapat diarahkan melalui pemanfaatan kawasan ini.
Kawasan untuk Rehabilitasi	Kawasan hutan dalam wilayah DAS kritis dan areal pertambangan	Kawasan hutan ini penekanannya diarahkan untuk percepatan rehabilitasi karena kondisinya berada dalam wilayah DAS kritis dan areal bekas pertambangan. Apabila proses rehabilitasinya telah selesai dapat dilakukan pemanfaatan sesuai fungsi dan arahan pemanfaatannya.
Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Besar	Kawasan Hutan yang dibebani izin pemanfaatan serta Hutan Produksi dengan penutupan Hutan Primer, Hutan Sekunder Hutan Tanaman, Semak belukar dan Lahan Garapan yang tidak berizin dengan luas lebih dari 7500 ha.	Kawasan hutan ini tujuan utamanya diarahkan untuk pengusahaan hutan skala besar (korporasi) dengan berbagai skema, antara lain IUPHHK-HA/HT/RE.
Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Kecil	Kawasan Hutan yang dibebani izin pemanfaatan berbasis masyarakat serta Hutan Produksi atau Hutan Lindung dengan penutupan Hutan Sekunder, Hutan Tanaman, Semak belukar dan Lahan Garapan yang tidak berizin, dengan luas kurang dari 7500 ha dan berada sekitar 0-10 km dari area pemukiman	Kawasan Hutan ini tujuan utamanya diarahkan untuk pengusahaan hutan skala kecil (masyarakat) dengan berbagai skema (HTR, HKm, HD). Pada kawasan ini diharapkan peran serta dan akses masyarakat terhadap sumber daya hutan menjadi terbuka.
Kawasan untuk Non Kehutanan	Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dengan penutupan hutan selain Hutan Primer dan Sekunder, tidak bergambut lebih dari 2 meter, serta tidak dibebani izin pemanfaatan hutan.	Kawasan ini merupakan kawasan yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan sektor non kehutanan.

Keterangan:

- IUPHHK-HA : Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam (dulu dikenal dengan istilah HPH)  
 IUPHHK-HT : Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman (dulu dikenal dengan istilah HTI)  
 IUPHHK-RE : Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Restorasi Ekosistem  
 HTR : Hutan Tanaman Rakyat  
 HKm : Hutan Kemasyarakatan  
 HD : Hutan Desa

Potensi kawasan ini sangat tinggi khususnya dalam hal penyerapan dan penyimpanan karbon serta energi (panas bumi dan air) selain potensi wisata.




Gambar 2. Beberapa Potensi Taman Nasional

## 2. Kawasan Untuk Perlindungan Hutan Alam/Lahan Gambut

Luas total arahan kawasan hutan alam dan lahan gambut mencapai 28,4 juta ha. Tujuan utama dari kawasan ini adalah diarahkan untuk stok potensi karbon. Dari luasan tersebut seluas 1,83 juta ha merupakan areal gambut dengan kedalaman lebih dari 2 meter. Dengan asumsi bahwa 1 ha hutan alam berpotensi menyimpan 254 ton karbon dan 1 ha lahan gambut dapat menyimpan 3.500 ton karbon, maka potensi penyimpanan karbon secara keseluruhan mencapai 13,15 milyar ton karbon. Selain secara ekologis berperan dalam pengendalian pemanasan global, potensi penyimpanan karbon di hutan alam dan lahan gambut dapat pula dimanfaatkan secara ekonomi dalam skema perdagangan karbon.

## 3. Kawasan Untuk (Di) Rehabilitasi

Kawasan ini merupakan lahan kritis yang perlu dilakukan percepatan rehabilitasi. Luas total arahan kawasan yang perlu direhabilitasi sampai dengan tahun 2030 adalah seluas 11,55 juta ha sehingga setiap tahun minimal 580.000 ha areal harus dapat terehabilitasi. Dengan asumsi dalam satu ha terdapat 1.650 batang pohon, maka jumlah total pohon yang akan ditanam sampai dengan tahun 2030 mencapai 19,04 Milyar batang pohon. Lebih lanjut, dengan asumsi 1 ha kawasan hasil rehabilitasi dapat menyerap 140 ton karbon, maka pada tahun 2030 jumlah total karbon yang dapat terserap sebanyak 1,62 milyar ton karbon.



Gambar 3. Target rehabilitasi kawasan hutan sampai 2030.

Hasil rehabilitasi dapat dilakukan pengelolaan sesuai dengan fungsi dan arahan pemanfaatannya, baik secara ekonomi, sosial dan lingkungan.

#### **4. Kawasan Untuk Pengusahaan Hutan Skala Besar dan Skala Kecil**

Dari hasil analisis spasial dan skenario rasionalisasi kawasan hutan, sampai dengan tahun 2030 terdapat lebih kurang 43,6 juta ha dialokasikan untuk pengusahaan hutan skala besar (IUPHHK-HA/HT/RE) dan 5,6 juta ha untuk pengusahaan skala kecil (HTR, HKm dan HD). Dari luasan tersebut, sampai dengan awal tahun 2011, kawasan hutan yang telah diberikan izin pemanfaatan untuk pengusahaan skala besar yaitu seluas 34,47 juta ha dan pengusahaan skala kecil seluas 0,67 juta ha, sehingga masih terdapat 9,1 juta ha kawasan yang dapat dialokasikan untuk pengusahaan skala besar (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)-Hutan Alam/Hutan Tanaman/Restorasi Eksosistem) dan 4,9 juta ha untuk pengusahaan skala kecil (Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Kemasyarakatan atau Hutan Desa).

Ke depan, pemanfaatan kawasan hutan khususnya untuk memenuhi kebutuhan bahan baku kayu akan lebih difokuskan pada pembangunan hutan tanaman baik hutan tanaman industri maupun hutan tanaman rakyat serta dengan mengoptimalkan pengelolaan hutan alam yang telah memiliki izin pemanfaatan seluas 24,8 juta ha. Sampai dengan tahun 2030 ditargetkan pembangunan hutan tanaman industri (IUPHHK-HT) mencapai 10 juta ha dan hutan tanaman rakyat (HTR) seluas 1,7 juta ha. Dengan asumsi Nett Plantable Area (NPA) adalah 65% maka luas kawasan yang dibutuhkan untuk pembangunan hutan tersebut adalah seluas 15,4 juta ha untuk IUPHHK-Hutan Tanaman dan 2,6 juta ha untuk Hutan Tanaman Rakyat.

Dengan luas target pembangunan hutan tanaman tersebut dan optimalisasi pengelolaan hutan alam, serta pengembangan hutan rakyat diharapkan akan meningkatkan produksi kayu dan mampu memenuhi kebutuhan bahan baku industri berbasis kayu.

Pada tahun 2030, IUPHHK-Hutan Tanaman, hutan tanaman rakyat dengan luas total mencapai 14,5 juta ha diprediksi akan mampu memproduksi kayu sebesar 362,5 juta m<sup>3</sup>/tahun dengan syarat riap pertumbuhan atau Mean Annual Increment (MAI) sebesar 25 m<sup>3</sup>/ha/tahun. Sedangkan untuk hutan alam, dengan luas 24,8 juta ha, diprediksi akan mampu memproduksi kayu sebesar 14 juta m<sup>3</sup> dengan syarat MAI sebesar 0,57 m<sup>3</sup>/ha/tahun. Dengan jumlah produksi kayu tersebut, pada tahun 2030 diharapkan industri plywood dapat meningkatkan produksinya menjadi 37,2 juta m<sup>3</sup>, kayu gergajian sebesar 41,25 juta m<sup>3</sup>, woodworking dan furniture ditargetkan mampu memproduksi masing-masing sebesar 21,8 juta m<sup>3</sup> dan 3,4 juta m<sup>3</sup>. Ke depan industri kehutanan juga diharapkan mampu berkontribusi terhadap pemenuhan energi baru terbarukan (bio energy) melalui produksi 5 juta ton methanol pada tahun 2030.

Lebih lanjut, pada tahun 2030, industri pulp dan kertas Indonesia ditargetkan mampu memproduksi pulp sebesar 45-63 juta ton dan produksi kertas sebesar 40,5-56,7 juta ton

#### **5. Kawasan Untuk Non Kehutanan**

Sebagai bagian dari pembangunan nasional, sektor kehutanan telah berperan dalam mendukung pembangunan sektor non kehutanan. Sampai dengan bulan Januari tahun 2011, total seluas 0,6 juta ha kawasan telah dipinjamkaikan untuk kepentingan berbagai sektor seperti pertambangan, energi, pertanian, transportasi dan lain sebagainya. Selain itu total seluas 5,9 juta ha kawasan hutan telah dilepaskan untuk mendukung usaha perkebunan dan pengembangan wilayah transmigrasi.

Berdasarkan hasil analisis spasial dan rasionalisasi kawasan hutan, sampai dengan tahun 2030 total seluas 18 juta ha kawasan hutan dapat dialokasikan untuk kepentingan pembangunan sektor non kehutanan. Alokasi kawasan hutan tersebut ditujukan untuk memenuhi tuntutan dinamika pembangunan nasional serta kebutuhan masyarakat dengan

tetap berlandaskan pada optimalisasi distribusi fungsi dan manfaat kawasan hutan serta dilakukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Salah satu rencana penggunaan/pemanfaatan dari kawasan ini dalam bidang ketahanan pangan adalah pengembangan/pembangunan tanaman pangan seluas 278.000 ha di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Dari luasan tersebut, berdasarkan analisis kesesuaian lahan yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian, seluas 214.000 ha berpotensi untuk dijadikan areal tanaman pangan terutama untuk pencetakan sawah baru.

Dengan mengimplementasikan RKTN 2011-2030, diharapkan sektor kehutanan dapat menyerap tenaga kerja baru setidaknya sebanyak 15 juta orang melalui pengembangan hutan tanaman industri terutama pulp dan kertas, serta melalui pengembangan wisata alam.

Selain arahan pemanfaatan ruang kawasan hutan dan target pembangunan kehutanan, RKTN juga memberikan 15 kebijakan umum dan strategi pencapaian arahan dan target pembangunan kehutanan yang dapat dijadikan sebagai indikator evaluasi keberhasilan pembangunan kehutanan.

Secara singkat, RKTN 2011-2030 berorientasi pada pembangunan kehutanan berkelanjutan (sustainable forest development) yang dikonstruksikan pada sinergitas basis ekologi, basis ekonomi, dan basis sosial pembangunan kehutanan. Basis ekologi pembangunan kehutanan berkelanjutan dalam RKTN 2011-2030 adalah meningkatkan produktifitas kawasan dan biodiversity kawasan dan fungsi hutan yang tetap dapat menjamin keseimbangan lingkungan. Basis ekonomi pembangunan kehutanan berkelanjutan dalam RKTN 2011-2030 adalah menciptakan pertumbuhan dan pemerataan dalam pemanfaatan kawasan dan fungsi hutan termasuk menunjang ketahanan pangan dan energi. Sedangkan basis sosial pembangunan kehutanan berkelanjutan dalam RKTN 2011-2030 adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dan menciptakan kelembagaan berkelanjutan dalam pemanfaatan kawasan dan fungsi hutan.\*\*\*